

**BAB IV**

**KESIMPULAN, BATASAN , DAN TANGGAPAN**

**4.1 Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan diatas ada beberapa hal yang dapat dirangkum dan menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pedekatan perencanaan dan perancangan :

1. Gedung Kantor Dinas merupakan Gedung pemerintah yang difungsikan sebagai sarana pelayanan masyarakat dalam hal kesehatan.
2. Sebagai salah satu fungsinya yaitu *Gedung Kantor yang bertugas sebagai* unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Sebagai bangunan baru yang tidak hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan saja melainkan sebagai fasilitas umum bagi masyarakat terutama dalam menunjang bidang kesehatan dan pendidikan di kabupaten Kudus
4. Potensi bidang pendidikan dan Kesehatan di Kudus terkenal baik, dengan adanya *Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus* mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. Tata ruang dan penambahan fasilitas penunjang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kenyamanan pengunjung agar tidak segan berkunjung kembali.
5. Dengan kaidah teori yang semestinya untuk Gedung Kantor maka diharapkan dampak negatif yang ditimbulkan dalam pengembangan kawasan ini dapat diminimalisir sekaligus dapat mempercantik wajah kota dengan penataan landscape yang menarik.
6. Sebagai Gedung Kantor khusus , perlu dipertimbangkan aksesibilitas yang mudah dan sirkulasi dalam yang menarik agar memudahkan dan lebih efisien dalam koordinasi dengan instansi pemerintahan lainnya.
7. Perletakkan bangunan kaitannya terhadap aksesibilitas dan fasilitas yang menunjang serta terhadap sistem transportasi pengunjung untuk kemudahan pengunjung.
8. Penampilan fisik yang atraktif dan mendukung ditampilkannya nilai-nilai komunikasi masyarakat sehingga ungkapan fisik bangunan dapat menyatu dengan lingkungan.

**4.2 Batasan**

Dalam perencanaan dan perancangan *Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus* memerlukan beberapa batasan yang relevan dengan pembahasan, agar lingkup perencanaan dan perancangan jelas dan tidak meluas ke hal-hal yang diluar pembahasan. Adapun batasan-batasan dalam perencanaan *Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus* adalah:

1. Perencanaan dan perancangan *Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus* ini diproyeksikan untuk 5-10 tahun ke depan. Melihat Kudus memiliki Potensi yang berkembang dalam hal kesehatan, pendidikan dan pemerintahan.
2. Potensi dan permasalahan yang ada mendasari dalam tema *Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus*
3. Perencanaan dan perancangan *Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus* menggunakan konsep Green Architecture

4. Titik berat perencanaan dan perancangan *Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus* adalah pada masalah-masalah arsitektural dengan demikian permasalahan bidang ekonomi, politik dan bidang lain diluar bidang arsitektur tidak akan dibahas.
5. Masalah yang menyangkut bidang ilmu lain tidak dibahas seperti masalah perhitungan biaya, perhitungan daya dukung tanah, perhitungan struktur dan sebagainya.
6. Penentuan lokasi tapak mengacu pada RDTRK Kabupaten Kudus.
7. Sasaran pelayanan *Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus* adalah diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Kudus serta pengunjung dari daerah lain.

### 4.3 Anggapan

Berdasarkan data, analisa dan kesimpulan mengenai *Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus*, maka perlu adanya anggapan yang akan dipakai dalam penyusunan LP3A ini antara lain:

1. Masalah status tanah, lokasi dan tapak serta penyediaan dana dianggap dapat diatasi.
2. Bangunan permanen disekitar tapak pada lokasi terpilih (relokasi) yang tidak memiliki nilai arsitektural yang tidak baik dianggap tidak ada.
3. Situasi, kondisi dan daya dukung tanah kawasan yang digunakan termasuk jaringan utilitas kota serta sarana infrastruktur lainnya dianggap siap untuk mengantisipasi berdirinya Gedung Perbelanjaan Tekstil dan Konfeksi.
4. Faktor-faktor ekonomi, politik, sosial yang bisa berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan dan perancangan pasar ini dianggap dapat diatasi.